



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTON AGUS SETIAWAN BIN SALEH;**
2. Tempat lahir : Negeri Katon;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Katon RT.001/ RW 001, Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Mei 2023 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON AGUS SETIAWAN Bin SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Celana jeans pendek Warna abu-abu rokok;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau bersarung kulit warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan tertulis

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-153/SKD/9/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ANTON AGUS SETIAWAN Bin SALEH bersama-sama dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri Berbadan Kurus dengan Tinggi sekira 160 Cm dan berjalan bungkuk yang tidak diketahui identitasnya (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) yang beralamat di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Anak Saksi yang pada saat itu sedang bermain Handphone memergoki Terdakwa bersama-sama seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela kamar depan rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Anak Saksi lalu menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke betis sebelah kanan Saksi Anak Saksi dimana pada saat itu Saksi Anak Saksi berteriak "maling" yang membuat Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dan Saksi TINAH Binti PARIMAN yang merupakan orang tua dari saksi Anak Saksi terbangun lalu mendatangi Saksi Anak Saksi selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dan Saksi TINAH Binti PARIMAN yang membuat Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dan Saksi TINAH Binti PARIMAN terduduk di lantai dimana pada saat itu seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) menodongkan 1 (satu) jenis senjata api jenis revolver kepada Saksi Anak Saksi sambil meminta Saksi Anak Saksi untuk telungkup di atas kasur kemudian Terdakwa menyuruh Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dan Saksi TINAH Binti PARIMAN untuk masuk kembali ke sebuah ruangan yang terletak di belakang warung dengan penghalang sekat plastik biru yang menjadi tempat Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) bersama istrinya TINAH Binti PARIMAN tidur kemudian Terdakwa kembali menuju ke warung yang berada di rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm);
- Selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) unit Handphone merk POCO X3 PRO warna biru milik Saksi Anak Saksi serta Terdakwa meminta Saksi Anak Saksi untuk menghapus kata sandi / password handphone tersebut, setelah

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa meminta sejumlah uang dengan cara mengancam akan membunuh Saksi TINAH Binti PARIMAN jika tidak diberikan selanjutnya Saksi Anak Saksi menyerahkan 1 (satu) buah kaleng kue merk Khong Guan berisikan sejumlah uang kepada seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO);

- Selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) lalu menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke leher Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) lalu Terdakwa meminta Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) untuk menyerahkan sisa uang yang dimiliki Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dengan mengancam akan membunuh Saksi RISKO NIKOLAS Bin NARTO akan tetapi Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) menyatakan jika Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) tidak mempunyai uang lagi kemudian Terdakwa mematikan daya listrik rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) serta Terdakwa meminta kunci untuk membuka kamar yang terkunci di rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) setelah Terdakwa / DPO memasuki kamar dan warung di rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) kemudian Terdakwa bersama seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) meninggalkan rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) yang dalam keadaan gelap dimana setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) Terdakwa dan seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) mengambil barang-barang yang ada di warung Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy A03 Core (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) yang terletak di kasur yang sama dengan tempat Saksi Anak Saksi tidur;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit Khong Guan berisi uang sejumlah Rp.

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) (DPB) yang diambilkan oleh Saksi Anak Saksi karena merasa terancam dengan perkataan Terdakwa yang akan membunuh orang tuanya;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TINAH (DPB) terletak di Rak Warung yang diambil oleh rekan Terdakwa dengan ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO);
- Berbagai Rokok dengan taksiran harga seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (DPB) yang diambil oleh rekan Terdakwa dengan ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO);
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Pocoo X3 Pro (DPB);
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core (DPB).
- Bahwa pada hari, tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira Pukul 03.00WIB ketika Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) keluar dari rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm), Saksi SUMARYANTO Als KUSWANTO Als KUS Bin KARJI (Alm) yang pada saat itu sedang memancing di lokasi yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dimana posisi Saksi SUMARYANTO Als KUSWANTO Als KUS Bin KARJI (Alm) berdiri berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) melihat Terdakwa menggunakan masker yang diturunkan ke dagu dan membawa sebuah kantong atau tas yang tidak dapat Saksi SUMARYANTO Als KUSWANTO Als KUS Bin KARJI (Alm) pastikan apa yang dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) selanjutnya Saksi SUMARYANTO Als KUSWANTO Als KUS Bin KARJI (Alm) melihat Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) meninggalkan rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berknalpot besar dan pergi ke arah Sekampung.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) mengancam dengan kekerasan untuk memberikan barang 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy A03 Core (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) unit Handphone pocco X3 Pro, 1 (satu) buah kaleng biskuit Khong Guan berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (DPB), 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TINAH (DPB), berbagai Rokok dengan taksiran harga seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (DPB), 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Pocco X3 Pro (DPB) dan 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core (DPB) yang seluruhnya milik Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANTON AGUS SETIAWAN Bin SALEH bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANTON AGUS SETIAWAN Bin SALEH bersama-sama dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri Berbadan Kurus dengan Tinggi sekira 160 Cm dan berjalan bungkuk yang tidak diketahui identitasnya (Daftar

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) yang beralamat di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Anak Saksi yang pada saat itu sedang bermain Handphone memergoki Terdakwa bersama-sama seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela kamar depan rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Anak Saksi lalu menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke betis sebelah kanan Saksi Anak Saksi dimana pada saat itu Saksi Anak Saksi berteriak *"maling"* yang membuat Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dan Saksi TINAH Binti PARIMAN yang merupakan orang tua dari saksi Anak Saksi terbangun lalu mendatangi Saksi Anak Saksi selanjutnya pada saat itu Terdakwa

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dan Saksi TINAH Binti PARIMAN yang membuat Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dan Saksi TINAH Binti PARIMAN terduduk di lantai dimana pada saat itu seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) menodongkan 1 (satu) jenis senjata api jenis revolver kepada Saksi Anak Saksi sambil meminta Saksi Anak Saksi untuk telungkup di atas kasur kemudian Terdakwa menyuruh Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dan Saksi TINAH Binti PARIMAN untuk masuk kembali ke sebuah ruangan yang terletak di belakang warung dengan penghalang sekat plastik biru yang menjadi tempat Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) bersama istrinya TINAH Binti PARIMAN tidur kemudian Terdakwa kembali menuju ke warung yang berada di rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm);

- Selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) unit Handphone merk POCO X3 PRO warna biru milik Saksi Anak Saksi serta Terdakwa meminta Saksi Anak Saksi untuk menghapus kata sandi / password handphone tersebut, setelah itu Terdakwa meminta sejumlah uang dengan cara mengancam akan membunuh Saksi TINAH Binti PARIMAN jika tidak diberikan selanjutnya Saksi Anak Saksi menyerahkan 1 (satu) buah kaleng kue merk Khong Guan berisikan sejumlah uang kepada seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO);

- Selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) lalu menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke leher Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) lalu Terdakwa meminta Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) untuk menyerahkan sisa uang yang dimiliki Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dengan mengancam akan membunuh Saksi RISKI NIKOLAS Bin

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARTO akan tetapi Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) menyatakan jika Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) tidak mempunyai uang lagi kemudian Terdakwa mematikan daya listrik rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) serta Terdakwa meminta kunci untuk membuka kamar yang terkunci di rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) setelah Terdakwa / DPO memasuki kamar dan warung di rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) kemudian Terdakwa bersama seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) meninggalkan rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) yang dalam keadaan gelap dimana setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) Terdakwa dan seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) mengambil barang-barang yang ada di warung Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy A03 Core (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) yang terletak di kasur yang sama dengan tempat Saksi Anak Saksi tidur;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit Khong Guan berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (DPB) yang diambilkan oleh Saksi Anak Saksi karena merasa terancam dengan perkataan Terdakwa yang akan membunuh orang tuanya;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TINAH (DPB) terletak di Rak Warung yang diambil oleh rekan Terdakwa dengan ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO);
- Berbagai Rokok dengan taksiran harga seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (DPB) yang diambil oleh rekan Terdakwa dengan ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO);

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Pococo X3 Pro (DPB);
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core (DPB).
- Bahwa pada hari, tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira Pukul 03.00WIB ketika Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) keluar dari rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm), Saksi SUMARYANTO Als KUSWANTO Als KUS Bin KARJI (Alm) yang pada saat itu sedang memancing di lokasi yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dimana posisi Saksi SUMARYANTO Als KUSWANTO Als KUS Bin KARJI (Alm) berdiri berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) melihat Terdakwa menggunakan masker yang diturunkan ke dagu dan membawa sebuah kantong atau tas yang tidak dapat Saksi SUMARYANTO Als KUSWANTO Als KUS Bin KARJI (Alm) pastikan apa yang dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) selanjutnya Saksi SUMARYANTO Als KUSWANTO Als KUS Bin KARJI (Alm) melihat Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) meninggalkan rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berknalpot besar dan pergi ke arah Sekampung.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) mengancam dengan kekerasan untuk memberikan barang 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy A03 Core (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) unit Handphone pococo X3 Pro, 1 (satu) buah kaleng biskuit Khong Guan berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) (DPB), 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TINAH (DPB), berbagai Rokok dengan taksiran harga seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (DPB), 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Pocco X3 Pro (DPB) dan 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core (DPB) yang seluruhnya milik Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANTON AGUS SETIAWAN Bin SALEH bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ANTON AGUS SETIAWAN Bin SALEH bersama-sama dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri Berbadan Kurus dengan Tinggi sekira 160 Cm dan berjalan bungkuk yang tidak diketahui identitasnya (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) yang beralamat di Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Anak Saksi yang pada saat itu sedang bermain Handphone memergoki Terdakwa bersama-sama seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela kamar depan rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Anak Saksi lalu menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke betis sebelah kanan Saksi Anak Saksi dimana pada saat itu Saksi Anak Saksi berteriak “maling” yang membuat Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dan Saksi TINAH Binti PARIMAN yang merupakan orang tua dari saksi Anak Saksi terbangun lalu mendatangi Saksi Anak Saksi selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dan Saksi TINAH Binti PARIMAN yang membuat Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dan Saksi TINAH Binti PARIMAN terduduk di lantai dimana pada saat itu seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) menodongkan 1 (satu) jenis senjata api jenis revolver kepada Saksi Anak Saksi sambil meminta Saksi Anak Saksi untuk telungkup di atas kasur kemudian Terdakwa menyuruh Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dan Saksi TINAH Binti PARIMAN untuk masuk kembali ke sebuah ruangan yang terletak di

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang warung dengan penghalang sekat plastik biru yang menjadi tempat Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) bersama istrinya TINAH Binti PARIMAN tidur kemudian Terdakwa kembali menuju ke warung yang berada di rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm);

- Selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) unit Handphone merk POCO X3 PRO warna biru milik Saksi Anak Saksi serta Terdakwa meminta Saksi Anak Saksi untuk menghapus kata sandi / password handphone tersebut, setelah itu Terdakwa meminta sejumlah uang dengan cara mengancam akan membunuh Saksi TINAH Binti PARIMAN jika tidak diberikan selanjutnya Saksi Anak Saksi menyerahkan 1 (satu) buah kaleng kue merk Khong Guan berisikan sejumlah uang kepada seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO);
- Selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) lalu menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke leher Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) lalu Terdakwa meminta Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) untuk menyerahkan sisa uang yang dimiliki Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dengan mengancam akan membunuh Saksi RISKI NIKOLAS Bin NARTO akan tetapi Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) menyatakan jika Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) tidak mempunyai uang lagi kemudian Terdakwa mematikan daya listrik rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) serta Terdakwa meminta kunci untuk membuka kamar yang terkunci di rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) setelah Terdakwa / DPO memasuki kamar dan warung di rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) kemudian Terdakwa bersama seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn



160 Cm (DPO) meninggalkan rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) yang dalam keadaan gelap dimana setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) Terdakwa dan seseorang yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) mengambil barang-barang yang ada di warung Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy A03 Core (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) yang terletak di kasur yang sama dengan tempat Saksi Anak Saksi tidur;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit Khong Guan berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (DPB) yang diambilkan oleh Saksi Anak Saksi karena merasa terancam dengan perkataan Terdakwa yang akan membunuh orang tuanya;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TINAH (DPB) terletak di Rak Warung yang diambil oleh rekan Terdakwa dengan ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO);
- Berbagai Rokok dengan taksiran harga seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (DPB) yang diambil oleh rekan Terdakwa dengan ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO);
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Pocoo X3 Pro (DPB);
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core (DPB).
- Bahwa pada hari, tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira Pukul 03.00WIB ketika Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn



yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) keluar dari rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm), Saksi SUMARYANTO Als KUSWANTO Als KUS Bin KARJI (Alm) yang pada saat itu sedang memancing di lokasi yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dimana posisi Saksi SUMARYANTO Als KUSWANTO Als KUS Bin KARJI (Alm) berdiri berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) melihat Terdakwa menggunakan masker yang diturunkan ke dagu dan membawa sebuah kantong atau tas yang tidak dapat Saksi SUMARYANTO Als KUSWANTO Als KUS Bin KARJI (Alm) pastikan apa yang dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) selanjutnya Saksi SUMARYANTO Als KUSWANTO Als KUS Bin KARJI (Alm) melihat Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) meninggalkan rumah Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berknalpot besar dan pergi ke arah Sekampung.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) mengancam dengan kekerasan untuk memberikan barang 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy A03 Core (Daftar Pencarian Barang/DPB), 1 (satu) unit Handphone poco X3 Pro, 1 (satu) buah kaleng biskuit Khong Guan berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (DPB), 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an. TINAH (DPB), berbagai Rokok dengan taksiran harga seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn



(DPB), 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Pococo X3 Pro (DPB) dan 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Core (DPB) yang seluruhnya milik Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) Saksi NARTO Bin SONO PAWIRO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANTON AGUS SETIAWAN Bin SALEH bersama-sama dengan pelaku lainnya yang memiliki ciri-ciri berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 160 Cm (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib pada saat Anak Saksi sedang mendengarkan musik di tempat tidur di warung orang tua Anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar bagian depan diteras sebelah kiri yang tidak terkunci. Kemudian masuk kedalam kamar dan ruang tengah lalu kedapur dan masuk ke warung. Pada saat itu Anak Saksi sedang mendengarkan musik di HP dan melihat satu orang pelaku berbadan kurus sudah berdiri didepan pintu warung dan membuka pintu keluar. Kemudian Terdakwa dan rekannya mengetahui Anak Saksi melihatnya dan Terdakwa mendekati Anak

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan menodong dengan sebilah pisau ditempelkan dibetis kaki sebelah kanan lalu Anak Saksi berteriak, “maling..maling..pak e tolong..”, Terdakwa berkata, “diam kamu..”, dan Anak Saksi melihat bapaknya bangun, kemudian Terdakwa yang gemuk membawa pisau mendekati bapak Anak Saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Anak Saksi dan rekan Terdakwa berbadan kurus menodong Anak Saksi dengan pistol berjarak sekitar 1 (satu) meter. Anak Saksi melihat bapaknya ditodong oleh Terdakwa yang menodong Anak Saksi menggunakan sebilah pisau dan disuruh mundur. kemudian Anak Saksi disuruh diam dan telungkup dikasur tapi dengan miring ke tembok. Lalu pelaku meminta HP Anak Saksi yang sedang dipegang, sedangkan pelaku yang kurus mencari uang dan rokok diwarung. Dan HP Anak Pelaku diserahkan kemudian Terdakwa dan rekannya pergi;

- Bahwa ciri-ciri dari pelaku tersebut yaitu :
 - a. Badan gemuk; tinggi sekitar 165 cm, pakai baju warna hitam jenis sweater, celana pendek warna abu-abu, kaki pada bagian betis besar warna putih, pakai masker hitam, wajah agak kuning, logat bahasa lampung. Napasnya terengah-engah (ngos-ngosan);
 - b. Badan kurus; tinggi sekitar 160 cm, ciri-cirinya Anak Saksi tidak ingat karena hanya melihat sepintas dan pada saat itu disuruh tidur menghadap tembok;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu :
 - a. HP merk POCO X3 PRO warna biru berikut charger type C alamat email rizkinikolas26@gmail.com, Nomor Imei tidak diingat dan kotak dibawa oleh Terdakwa milik Anak Saksi senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. HP punya Bapak Anak Saksi merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, Imei tidak ingat, senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kaleng biskuit bulat warna coklat dibungkus plastik warna hitam yang berisi uang sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- d. Dompot warna hitam berisi KTP Atas Nama Tinah dan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. Berbagai jenis merk rokok di etalashe rokok dan dalam kotak kardus jumlahnya tidak ingat senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Total keseluruhan sekitar Rp14.600.000,00 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa peran kedua pelaku tersebut yaitu:
 - a. Pelaku berbadan gemuk :
 - Menodong Anak Saksi menggunakan pisau saat mengetahui mereka didalam warung;
 - Mengancam orang tua Anak Saksi dengan cara menodong menggunakan senjata tajam jenis pisau sambil berkata, “mana duit, kalo gak anakmu saya bunuh”;
 - Meminta handphone dari Anak Saksi;
 - Meminta uang kepada Anak Saksi lalu diambilkan kaleng biskuit khong guan yang berisi uang dari etalase warung;
 - Menyuruh Anak Saksi untuk carikan kunci sepeda motor;
 - Menyuruh Bapak Anak Saksi untuk mencarikan kunci kamar;
 - b. Pelaku berbadan kurus :
 - Menodong Anak Saksi menggunakan senjata api jenis revolver sambil berkata, “diam kamu”;
 - Mengambil berbagai macam jenis rokok di etalase dan kardus rokok, mengambil tas berisi KTP Ibu Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;
- 2. Saksi Narto Bin Sono Pawiro (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Narto Bin Sono Pawiro (Alm) pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib di rumah Saksi Narto di Dusun X Desa Negeri Katon Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur terjadi perampokan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki yang menggunakan masker;
- Bahwa ada saat Saksi Narto dan istri Saksi Narto berserta Anak Saksi sedang tidur dalam rumah dengan posisi Saksi Narto tidur di ruang belakang warung yang terhalang sekat plastik biru dan Anak Saksi tidur di dalam warung. Kemudian mengambil barang-barang di rumah Saksi Narto dengan cara mencongkel jendela kamar depan rumah Saksi Narto dan langsung memasuki rumah Saksi Narto menuju dapur dan langsung menuju ke warung rumah Saksi Narto, tiba - tiba Anak Saksi yang tidur di warung melihat orang asing membuka pintu warung dari dalam langsung berteriak "Maliing" karena teriakan Anak Saksi tersebut istri Saksi Narto bangun dan membangunkan Saksi Narto, lalu Saksi Narto pun langsung terbangun dan Saksi Narto langsung menghampiri tempat tidur Anak Saksi dan Saksi Narto melihat satu pelaku berbadan kecil sedang menodong Anak Saksi yang berada diatas kasur dan Saksi Narto pun dihadang oleh Terdakwa dengan menodongkan pisau kepada Saksi Narto dan berkata "udah masuk masuk masuk" dan Saksi Narto pun langsung berjalan mundur dan kembali ke ruangan Saksi Narto tidur dengan posisi duduk sedangkan istri Saksi Narto tetap duduk ditempat tidur semula, setelah menyuruh Saksi Narto mundur pelaku Terdakwa lalu kembali ke warung;
- Bahwa Saksi Narto mengenali pelaku yaitu satu berbadan besar dan satu berbadan kecil dan ciri khusus dari badan besar sebagai berikut :
 1. Suara besar logat lampung;
 2. Jalan menghentak-hentak;
 3. Nafas ngos-ngosan;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Suiter/jaket hitam;
5. Memakai masker;
6. Memakai celana pendek warna abu-abu rokok;
7. Tinggi kurang lebih 165 cm;
8. Betis besar putih;

Dan Ciri-ciri pelaku berbadan kurus yaitu Jalan bungkuk dan Tinggi sekitar 160 cm;

- Bahwa ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada Saksi Korban, Isteri beserta Anak Saksi dengan menodongkan satu bilah pisau kepada Saksi Korban dan Anak Saksi, kemudian pelaku juga menodongkan senjata api ke Anak Saksi;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu :
 - a. HP merk POCO X3 PRO warna biru berikut charger type C alamat email rizkinikolas26@gmail.com, Nomor Imei tidak diingat dan kotak dibawa oleh Terdakwa milik Anak Saksi senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. HP punya Bapak Anak Saksi merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, Imei tidak ingat, senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Kaleng biskuit bulat warna coklat dibungkus plastik warna hitam yang berisi uang sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - d. Dompot warna hitam berisi KTP Atas Nama Tinah dan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - e. Berbagai jenis merk rokok di etalashe rokok dan dalam kotak kardus jumlahnya tidak ingat senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. Total keseluruhan sekitar Rp14.600.000,00 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil barang di rumah Saksi Narto yaitu :

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau digunakan oleh Terdakwa;
- b. 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver digunakan oleh pelaku berbadan kurus;
- Bahwa Saksi Narto memiliki Surat Pernyataan yang menjelaskan tidak mengetahui dan tidak pernah mengatakan siapa pelaku sebenarnya;
- Bahwa jarak rumah Saksi Narto kerumah Terdakwa hanya 15 (lima belas) menit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi Sumaryanto Als Kuswanto Als Kus Bin Karji (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa Saksi Sumaryanto Als Kuswanto Als Kus Bin Karji (Alm) pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib dirumah Saksi Narto di Dusun X Desa Negeri Katon Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur telah terjadi perampokan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib, Saksi Sumaryanto sedang memancing dibekas kolam warga yang sudah tidak digunakan yang letaknya dipinggir jalan, dimana posisi kolam dengan rumah Saksi Narto sekitar 70 (tujuh puluh) meter. Posisi kolam tersebut berada agak dibawah jalan utama dengan jarak 7 (tujuh) meter dari bahu jalan sehingga dengan jelas Saksi Sumaryanto bisa melihat 2 (dua) orang tersebut;
 - Bahwa Saksi Sumaryanto melihat kedua orang tersebut dua kali yaitu pada saat mereka berjalan kea rah jembatan menuju kea rah rumah Saksi Narto dan Selang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Sumaryanto melihat dua orang tersebut berjalan dari arah rumah Saksi Narto ke arah jembatan;
 - Bahwa Saksi Sumaryanto mengenali salah satu dari mereka yaitu Terdakwa yang dimana Bapaknya Terdakwa adalah teman sekolah Saksi

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryanto, sedangkan 1 (satu) orang lagi Saksi Sumaryanto tidak mengenalinya dengan ciri-ciri tinggi sekitar 160 cm dan berjalan agak bungkuk;

- Bahwa ciri-ciri dari Terdakwa yaitu badan gemuk, tinggi sekitar 165 cm, betisnya besar, kulit putih, wajah agak kuning, suku lampung, bila ia habis jalan napasnya agak terengah-engah (ngos-ngosan);

- Bahwa Saksi Sumaryanto melihat Terdakwa berjalan kearah rumah Saksi Narto tetapi memakai masker atau tidak Saksi Sumaryanto tidak melihat karena melihat Terdakwa dari arah belakang ketika Terdakwa sudah kearah rumah Saksi Narto. Namun pada saat Terdakwa berjalan kearah rumah Saksi Narto dekat, Saksi Sumaryanto melihat Terdakwa tidak memakai masker diwajahnya tetapi posisi masker ada didagu sehingga hanya menutup dagu bukan muka. Masker yang digunakan berwarna hitam;

- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa seingat Saksi Sumaryanto menggunakan celana pendek berbaju lengan panjang sedangkan rekannya kurang memperhatikan karena berjalan di sisi yang jauh dari pandangan Saksi Sumaryanto;

- Bahwa Saksi Sumaryanto melihat Terdakwa dari arah Saksi Narto membawa tas atau kantong barang yang sebelumnya saat ke rumah Saksi Narto tidak membawa apa-apa sehingga membuat Saksi Sumaryanto ingin melihat dan memastikan barang apa saja yang dibawa dan hanya melihat Terdakwa dan temannya menaiki sepeda motor dengan knalpot besar menghidupkan sepeda motor dan kabur ke daerah rumah Saksi Sumaryanto atau ke arah Sekampung;

- Bahwa di lokasi Saksi Sumaryanto tidak ada lampu di dekat Saksi Sumaryanto namun dipinggir tidak ada lampu yang di dekat Saksi Sumaryanto namun dipinggir jalan arah rumah Saksi Narto ada lampu jalan yang menerangi sehingga ketika kedua orang tersebut lewat, Saksi Sumaryanto dengan jelas dapat melihat serta Saksi Sumaryanto biasa

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memancing pada malam hari dengan cukup sedikit cahaya dan bisa melihat dengan jelas objek dalam kegelapan;

- Bahwa yang membuat Saksi Sumaryanto yakin salah satu dari 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa karena Saksi Sumaryanto kenal dan tahu dengannya dari masih kecil dan Terdakwa juga sering melihat lalu lalang di desa serta ciri fisik berbadan gemuk dan cara berjalannya bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena pada Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa berada di rumah sedang tidur;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Andi Wijaya Bin H. Samijo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Wijaya Bin H. Samijo (Alm) pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi Andi Wijaya mengenal Saksi Narto sebagai Pelapor dalam perkara yang dilaporkannya ke Polsek Margatiga Polres Lampung Timur pada tanggal 18 Mei 2023;

- Bahwa Saksi Andi Wijaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan dari Polsek Margatiga Polres Lampung Timur yaitu Aipda Arif Darmawan, Aipda Bambang Eriyanto, Aipda Dedi Suhardi, Bripka Roy Handoko, dan Bripka Gemi Adi Saputra;

- Bahwa Saksi Narto melaporkan kehilangan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Narto di Dusun X Desa Negeri Katon Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Narto, Anak Saksi dan Istri Saksi Narto bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri :

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaku berbadan besar yaitu : suara besar logat lampung, jalan menghentak-hentak, nafas ngos-ngosan, memakai suiter/jaket warna hitam, memakai masker, memakai celana pendek warna abu-abu rokok, tinggi kurang lebih 165 cm, betisnya besar putih, menggunakan senjata tajam jenis pisau,.
- b. Pelaku berbadan kurus yaitu : berjalan bungkuk, tinggi kurang lebih 160 cm, menggunakan senjata api jenis revolver.
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara lain yaitu perkara pencurian dengan kekerasan dalam pemberatan dan minuman keras;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi Narto kemudian Saksi Andi Wijaya kembangkan;
 - Bahwa tidak ditemukan sidik jari pelaku di tempat kejadian perkara (TKP);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu rokok, sedangkan barang-barang Saksi Korban yang hilang tidak ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengakui jika telah melakukan perampokan tersebut dan mengatakan bahwa tidak mengetahui perihal barang-barang milik Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
5. Saksi Dedi Suhardi Bin H. Yakub Jafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Dedi Suhardi Bin H. Yakub Jafar pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi Dedi Suhardi baru mengenal Saksi Korban ketika menjadi korban dalam perkara yang dilaporkannya ke Polsek Margatiga Polres Lampung Timur pada tanggal 18 Mei 2023;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang dilaporkan Saksi Korban yaitu peristiwa perampokan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib dirumahnya di Dusun X Desa Negeri Katon Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Dedi Suhardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari reskrim Polres Lampung Timur yaitu Aipda Arif Darmawan, Aipda Bambang Eriyanto, Aipda Andi Wijaya, Bripka Roy Handoko dan Bripka Gemi Adi Saputra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Narto, Anak Saksi dan Istri Saksi Narto bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri :
 - a. Pelaku berbadan besar yaitu : suara besar logat lampung, jalan menghentak-hentak, nafas ngos-ngosan, memakai suiter/jaket warna hitam, memakai masker, memakai celana pendek warna abu-abu rokok, tinggi kurang lebih 165 cm, betisnya besar putih, menggunakan senjata tajam jenis pisau,.
 - b. Pelaku berbadan kurus yaitu : berjalan bungkuk, tinggi kurang lebih 160 cm, menggunakan senjata api jenis revolver.
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu :
 - a. HP merk POCO X3 PRO warna biru berikut charger type C alamat email rizkinikolas26@gmail.com, Nomor Imei tidak diingat dan kotak dibawa oleh Terdakwa milik Anak Saksi senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. HP punya Bapak Anak Saksi merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, Imei tidak ingat, senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Kaleng biskuit bulat warna coklat dibungkus plastik warna hitam yang berisi uang sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dompot warna hitam berisi KTP Atas Nama Tinah dan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. Berbagai jenis merk rokok di etalashe rokok dan dalam kotak kardus jumlahnya tidak ingat senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
Total keseluruhan sekitar Rp14.600.000,00 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka yaitu adanya laporan ke Polres Lampung Timur selanjutnya dilakukan penyidikan ke lokasi Tempat Kejadian Perkara dan berdasarkan keterangan dari Saksi Korban berserta Istrinya dan Anak Saksi Dedi Suhardi sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa, selanjutnya dilakukan penyidikan dan akhirnya pelaku ditangkap;
 - Bahwa Saksi Korban menunjukkan foto Terdakwa dan memakai masker serta celana pendek keabuan;
 - Bahwa Saksi Korban mengatakan bahwa pelakunya yaitu Terdakwa dan Istri Saksi Korban juga mengatakan yang sama;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dengan cara mengenali ciri khas nafas ngos-ngosan Terdakwa dan melewati jembatan kemudian Ibu Anak Saksi Dedi Suhardi mengatakan bahwa benar Terdakwa pelakunya;
 - Bahwa Saksi Sumaryanto mengatakan tidak ada yang lewat selain Terdakwa;
 - Bahwa cara menetapkan sebagai pelaku yaitu sesuai dengan penyidikan lapangan dan keterangan Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dirumahnya tidak ada siapa-siapa dan Bapak dan adik Terdakwa menyaksikan Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi Dedi Suhardi mengetahui kejadian tersebut dari group Whatsapp Kanit Reskrim jajaran Polres Lampung Timur dan Saksi Dedi Suhardi dihubungi oleh rekan-rekan opsnal Sat Reskrim untuk mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan sekira jam 17.30 Wib Saksi Dedi Suhardi bersama rekan-rekan mendatangi tempat kejadian perkara selanjutnya

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari informasi terkait pelaku dan mencari Saksi Dedi Suhardi yang mengetahui peristiwa tersebut;

- Bahwa Barang Bukti yang didapatkan yaitu pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan perampokan yaitu 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu rokok, sedangkan barang-barang korban yang hilang tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi Dedi Suhardi bersama rekan-rekan dari reskrim menanyakan kebenaran peristiwa perampokan tersebut namun Terdakwa tidak mengakui jika dia pelakunya dan telah melakukan perampokan tersebut dan tidak mengetahui barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Sumaryanto pada saat lagi memancing malam menjelang pagi hari melihat Terdakwa ketika berangkat melewati jembatan dan saat pulang Saksi Dedi Suhardi Sumaryanto melihat Terdakwa pulang pagi hari jam setengah 3 (tiga), sedangkan kejadian tersebut terjadi pada jam 2 (dua) pagi;
- Bahwa Terdakwa betul seorang residivis dan terakhir sebelumnya terkena perkara Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 telah terjadi peristiwa mengambil barang milik orang lain di rumah Saksi Korban dan Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dikarenakan diberitahu oleh orang tua Terdakwa yang bernama Saleh pada hari Kamis tanggal 18 Mei

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 09.00 Wib di rumah Orang Tuanya yang berada disamping rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keterangan dari Orang Tuanya barang-barang yang diambil adalah handphone dan uang;
- Bahwa dari hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa hanya berada dirumah saja;
- Bahwa Terdakwa mengalami nafas ngos-ngosan sudah lama sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini dan dokter mengatakan keadaan paru-paru sudah rusak;
- Bahwa menurut dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu nafas engap-engapan atau ngos-ngosan dikarenakan organ pernafasan (paru-paru) Terdakwa telah rusak akibat mencoba melakukan percobaan bunuh diri pada tahun 2009 dengan meminum obat rumput/herbisida dengan merk Gramoxone;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali Saksi Sumaryanto tersebut;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban hampir 2 (dua) kilometre;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur dan saat itu langsung kerumah orang tuanya yang berada disamping rumah sampai dengan jam 12.00 Wib. Kemudian Terdakwa kembali kerumah dan mendengarkan music melalui aplikasi youtube yang ada dihandphone sampai sekira jam 15.00 Wib kemudian setelah itu bergegas mandi dan setelah mandi Terdakwa bermain kerumah tetangga sampai dengan jam 19.00 Wib Terdakwa berkumpul malam hari tepat peristiwa terjadi bersama dengan teman-temannya yaitu : Imron, Sarkawi, Rian dan Yongki. Kemudian saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan kembali mendengarkan music melalui aplikasi youtube sampai dengan jam 22.00 Wib. Setelah itu sekira jam 22.30 Wib Terdakwa tidur dirumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 07.00

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa bangun dan langsung pergi kerumah orang tuanya dan pada jam 09.00 Wib saat itu orang tua Terdakwa Saudara Saleh bercerita bahwa telah terjadi perampokan dirumah Saksi Korban dimana pelaku melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api dan pisau, dan barang yang berhasil diambil oleh pelaku saat itu adalah handphone dan uang, kemudian setelah mendengar cerita tersebut Terdakwa kembali kerumah untuk istirahat dan kembali mendengarkan music melalui aplikasi youtube yang ada pada handphonenya sampai dengan sore;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jarak dari kolam pemancingan kerumah Saksi Korban berjarak 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa keadaan jalanan disekitar kolam pemancingan tersebut sepi mulai habis magrib;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke kolam pemancingan dan posisi kolam pemancingan tersebut berada dibawah jalan raya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Saksi Korban mempunyai warung karena pernah lewat didepan rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 18 Mei 2023 sore hari dirumah Terdakwa. Dari pihak Kepolisian datang dan kemudian bersalaman dengan Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa. Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan mengambil celana, baju dan pisau. Ketika itu orang tua Terdakwa melihat pihak Kepolisian mengeledah rumah Terdakwa. Sedangkan dari pihak Kepolisian tidak memberikan penjelasan karena telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika telah sampai dikantor polisi Terdakwa diberi penjelasan bahwa Terdakwa telah melakukan perampokan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang bermain kerambol bersama dengan teman-temannya yang berada diseberang rumah Terdakwa;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu membuat Surat Pernyataan tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2023 mulai dari sore sekitar pukul 17.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB malam berkumpul di depan rumah Saksi Rian bermain karambol setelah itu Terdakwa pulang sedangkan teman-teman Saksi Imron bermain karambol hingga pukul 03.30 pagi;
- Bahwa Saksi Sarkawi dan Terdakwa pulang sekitar jam 01.00 pagi;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa karena tetangga sebelah rumah;
- Bahwa aktivitas Terdakwa sehari-hari jual beli sepeda motor;
- Bahwa bila tiap malam berkumpul untuk bermain karambol;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendirian di rumahnya;
- Bahwa Saksi Imron tidak mengetahui tentang peristiwa perampokan tersebut dan mengetahui ketika bangun tidur siang hari dan Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi Imron pernah dengar Terdakwa terkena pidana dalam perkara lain;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi Imron ke rumah Terdakwa sejauh 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa jalan dari rumah Saksi Imron ke rumah Korban dalam keadaan jalanan banyak berlubang dan memakan waktu selama 20 (dua puluh) menit dan di jalan ke rumah Korban tersebut terdapat jemoatan yang terdapat rawa biasa;
- Bahwa Saksi Imron tidak mengetahui siapa yang melakukan perampokan tersebut;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Imron bisa mengenal Terdakwa bila mendengar nafas Terdakwa yang terengah-engah seperti orang kelelahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Rian Oktori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rian Oktori pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2023 mulai dari sore sekitar pukul 17.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB malam berkumpul di depan rumah Saksi Rian bermain karambol setelah itu Terdakwa pulang sedangkan teman-teman Saksi Imron bermain karambol hingga pukul 03.30 pagi;
- Bahwajarak rumah Saksi Rian Oktori dengan Terdakwa hanya seberang jalanan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak berada ditempat sewaktu permainan selesai;
- Bahwa musik masih terdengar sampai jalanan dan sewaktu hampir bubar masih terdengar;
- Bahwa Saksi Rian Oktori tidak mengetahui tentang perampokan tersebut;
- Bahwa rumah Terdakwa ada dapurnya dan bisa masuk dari depan dan keluar lewat belakang;
- Bahwa Bahwa Terdakwa biasa menggunakan sepeda motor dengan knalpot besar;
- Bahwa Saksi Rian Oktori bisa mengenali Terdakwa dari badannya yang besar dan dari suaranya tetapi bila Terdakwa diam Saksi tidak bisa mengenalinya;
- Bahwa tetangga dirumah sebelah kiri yaitu bernama Wasir, nenek yang berada didekat rumah kosong dan Heru sedangkan Saksi Imron berada disebelah kanan;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama waktu yang ditempuh dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi Korban selama 1 (satu) jam bila berjalan kaki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi Sarkawi Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa Saksi Sarkawi Arif pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa habis magrib bersama dengan Saksi Sarkawi Arif sampai dengan jam 1 (satu) pagi;
 - Bahwa jarak rumah ke tempat bermain karambol hanya seberang jalan;
 - Bahwa jarak dari kampung Saksi Sarkawi Arif ke rumah Saksi Sarkawi Arif Korban berjarak 2 (dua) kilometre;
 - Bahwa Saksi Sarkawi Arif pernah mendengar Terdakwa terkena perkara lain;
 - Bahwa habis magrib Terdakwa kerumah Saksi Sarkawi Arif yang hanya berjarak 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Terdakwa malam itu mengajak Saksi Sarkawi Arif kerumah Saksi Sarkawi Arif Rian untuk bermain karambol dan ketika jam 1 (satu) Terdakwa pulang sedangkan Saksi Sarkawi Arif masih bermain karambol;
 - Bahwa Saksi Sarkawi Arif bisa mengenali ciri-ciri Terdakwa karena mendengar nafas Terdakwa yang terengah-engah karena kecapaian;
 - Bahwa Saksi Sarkawi Arif keesokannya bangun siang hari jam 12 (dua belas) sebelum azan Zuhur;
 - Bahwa Saksi Sarkawi Arif mengetahui Terdakwa bekerja sebagai jual beli motor dan sebelumnya bekerja sebagai supir 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa lama waktu kerumah Saksi Sarkawi Arif Korban bila ditempuh dengan berjalan kaki memakan waktu 1 (satu) jam;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Potong Celana Jeans Pendek Warna Abu-abu Rokok,
2. 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Bersarung Kulit Warna Coklat.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan dan ditunjukkan dalam persidangan yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Arif Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Arif Darmawan melakukan pemeriksaan terhadap Saudari Tinah di Polres Lampung Timur bertempat di ruangan terbuka di satu tempat yang sama dengan Anak Saksi;
 - Bahwa Saudari Tinah ditemani oleh Anak Saksi dan Anak Saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan kemudian ditandatangani oleh Saudari Tinah;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Narto dan Saudari Tinah mengenal Terdakwa karena adalah tetangga satu desa, tetapi bertemu dengan Terdakwa ketika di rumah Korban;
 - Bahwa Saudari Tinah menyebutkan ciri-ciri dari pelaku yang pertama yaitu berbadan besar, nafas yang selalu ngos-ngosan, kakinya besar, logat bicara orang lampung dan untuk pelaku yang kedua ciri-ciri yaitu badan kurus dan jalan agak bungkok;
 - Bahwa Saudari Tinah menerangkan pada saat pelaku sudah pergi dari rumahnya, Saudari Tinah keluar dari dalam rumah dan mendengar suara knalpot besar dari motor yang dipakai oleh pelaku saat berjarak 100 meter;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa pernah terkena tindak pidana dalam perkara lain yaitu pengeroyokan, pembunuhan dan pencurian;
- Bahwa dari awal Terdakwa tidak mengakui karena ketika terjadi peristiwa tersebut Terdakwa sedang berada dirumahnya sampai pagi dan ketika bangun langsung mendengar berita dari bapak Terdakwa;
- Bahwa hasil identifikasi menjelaskan tidak ditemukannya sidik jari Terdakwa di jendela rumah korban;
- Bahwa Saksi Arif Darmawan menemukan pisau dirumah Terdakwa tetapi bukan pisau yang digunakan dalam melakukan kejahatan;
- Bahwa dari awal penangkapan sampai ditahan dalam tahanan suara nafas ngos-ngosan Terdakwa lebih kencang terdengar seperti orang setelah berlari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Pipit Daryono Mukti Tomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pipit Daryono Mukti Tomo melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Narto di Polres Lampung Timur bertempat di ruangan terbuka di satu tempat yang sama dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak dalam keadaan tertekan karena didampingi oleh kakaknya;
- Bahwa selama pemeriksaan dan diberikan pertanyaan langsung oleh Saksi dan kakak dari Anak Saksi ikut membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Anak Saksi yang menandatangani yang tidak ada keberatan oleh Anak Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023;
- Bahwa yang memeriksa Saksi Sumaryanto yaitu Penyidik Andi Bakti R;
- Bahwa pelaku berbadan besar masuk kedalam rumah korban dari pintu yang menuju keruang tamu ke dalam warung sedangkan pelaku berbadan kurus masuk lewat jendela karena pintu terkunci;
- Bahwa terkait jendela yang tidak mengalami kerusakan, korban mengatakan tidak mengingat apakah pada malam itu sudah terkunci atau belum;
- Bahwa olah Tempat Kejadian Perkara dirumah korban dilakukan oleh anggota Identifikasi;
- Bahwa kepada korban diperlihatkan foto pelaku yang berbadan besar;
- Bahwa korban mengatakan ciri-ciri pelaku sama dengan orang yang difoto tersebut;
- Bahwa foto pelaku berupa kertas yang diperlihatkan kepada korban;
- Bahwa foto tersebut diambil ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi korban mengenali orang dalam foto tersebut tetapi tidak mengatakan bahwa orang dalam foto tersebut pelakunya;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan orang dalam foto tersebut sesuai dengan ciri-ciri pelaku;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pelaku berbadan besar dengan nafas ngos-ngosan, jalan menghentak-hentak, baju yang digunakan sama dengan didalam foto, dan pelaku berbadan besar membawa pisau sedangkan berbadan kurus membawa senjata pistol;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib pada saat Anak Saksi sedang mendengarkan musik di tempat tidur di warung orang tua Terdakwa, telah terjadi peristiwa mengambil barang milik orang lain. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar bagian depan diteras sebelah kiri yang tidak

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci. Kemudian masuk kedalam kamar dan ruang tengah lalu kedapur dan masuk ke warung. Pada saat itu Anak Saksi sedang mendengarkan musik di HP dan melihat satu orang pelaku berbadan kurus sudah berdiri didepan pintu warung dan membuka pintu keluar. Kemudian Terdakwa mengetahui Anak Saksi melihatnya dan Terdakwa berbadan gemuk mendekati Anak Saksi dan menodong dengan sebilah pisau ditempelkan dibetis kaki sebelah kanan lalu Anak Saksi berteriak, “maling..maling..pak e tolong..”, pelaku berkata, “diam kamu..”, dan Anak Saksi melihat bapaknya bangun, kemudian Terdakwa yang gemuk membawa pisau mendekati bapak Anak Saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Anak Saksi dan pelaku satunya berbadan kurus menodong Anak Saksi dengan pistol berjarak sekitar 1 (satu) meter. Anak Saksi melihat bapaknya ditodong oleh Terdakwa yang menodong Anak Saksi menggunakan sebilah pisau dan disuruh mundur. Bahwa kemudian Anak Saksi disuruh diam dan telungkup dikasur tapi dengan miring ke tembok. Lalu Terdakwa meminta HP Anak Saksi yang sedang dipegang, sedangkan pelaku yang kurus mencari uang dan rokok diwarung. Dan HP Anak Saksi, diserahkan kemudian Terdakwa pergi. Tidak beberapa lama Terdakwa balik lagi dan langsung menuju kearah orang tua dan Anak Saksi untuk menanyakan uang tersebut dengan kata-kata, “duitnya dimana, berkali-kali dan dijawab, “aku enggak tahu pak, uangnya disimpan sama mamak”, dan mengancam,” kalau uang tidak dikasih ibu saya bacok”, kemudian Anak Saksi bangun dan mengambil kaleng biskuit khong guan yang berisi uang. Setelah itu termis listrik dimatikan oleh Terdakwa dan menghidupkan senter yang ada dirumah. Kemudian Anak Saksi disuruh mengambil kotak HP Coco di almari ruang tamu lalu diberikan kepada pelaku yang mana karena dalam keadaan gelap. Setelah itu Terdakwa dan pelaku menyuruh Anak Saksi untuk mengambil kontak motor dan dibilang tidak ada lalu Anak Saksi digiring kebelakang ketempat Bapak dan Ibu Anak Saksi pada saat itu orang tua Anak Saksi sudah telungkup dikamar belakang

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn



warung, Terdakwa menunggu dan menanyakan kunci kamar di ruang tengah dan dijawab oleh Bapak Anak Saksi ada di almari kecil ruang tengah. Kemudian Bapak Anak Saksi mengambil dan kunci diserahkan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka kunci kamar tengah sambil berjalan ke ruang tamu dan keluar teras setelah itu masuk ke warung sambil bisik—bisik dengan suara tidak jelas, sekitar dua menit Terdakwa dan pelaku sudah tidak ada. Lalu kami bertiga bangun dan Bapak ke arah belakang untuk memberitahu tetangga, Ibu lalu kedepan warung dan kontak lampu di hidupkan oleh Bapak. Selanjutnya Bapak dan Ibu mengecek isi warung ternyata Terdakwa dan pelaku juga mengambil HP punya Bapak merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam dan juga mengambil Hp Samsung disamping televisi, mereka mengambil rokok, uang dalam kaleng dan dompet Ibu Anak Saksi yang berisi uang dan KTP yang ada di warung. Kemudian Bapak Anak Saksi berangkat ke Polsek Marga Tiga bersama Saudara Sutikno - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa sebelum Hakim merumuskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Terdakwa yang menyangkal dan tidak mengakui kejadian yang dituduhkan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 (1) KUHAP disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa hanya berada di rumah saja yang mana pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur dan saat itu langsung kerumah orang tuanya yang berada disamping rumah sampai dengan jam 12.00 Wib. Kemudian Terdakwa kembali kerumah dan mendengarkan music melalui aplikasi youtube yang ada di handphone sampai sekira jam 15.00 Wib kemudian setelah itu bergegas mandi dan setelah mandi Terdakwa bermain kerumah tetangga sampai dengan jam 19.00 Wib Terdakwa berkumpul malam hari tepat peristiwa terjadi bersama dengan teman-temannya yaitu : Imron, Sarkawi, Rian dan Yongki. Kemudian saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan kembali mendengarkan music melalui aplikasi youtube sampai dengan jam 22.00 Wib. Setelah itu sekira jam 22.30 Wib Terdakwa tidur di rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa bangun dan langsung pergi kerumah orang tuanya dan pada jam 09.00 Wib saat itu orang tua Terdakwa Saudara Saleh bercerita bahwa telah terjadi perampokan di rumah Saksi Korban dimana pelaku melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api dan pisau, dan barang yang berhasil diambil oleh pelaku saat itu adalah handphone dan uang, kemudian setelah mendengar cerita tersebut Terdakwa kembali kerumah untuk istirahat dan kembali mendengarkan music melalui aplikasi youtube yang ada pada handphonenya sampai dengan sore;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu Saksi Imron, Saksi Rian Oktori, Saksi Sarkawi Arif, yang bersesuaian bahwa Terdakwa sehabis maghrib bersama dengan Terdakwa hingga pukul 01.00 pagi dan jalan dari rumah Saksi Imron ke rumah Korban dalam keadaan jalanan banyak berlubang dan memakan waktu selama 20 (dua

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) menit ke rumah Korban tersebut dan ada jembatan yang dibawahnya terdapat rawa biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumaryanto dibawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib, Saksi Sumaryanto sedang memancing dibekas kolam warga yang sudah tidak digunakan yang letaknya dipinggir jalan, dimana posisi kolam dengan rumah Saksi Narto sekitar 70 (tujuh puluh) meter. Posisi kolam tersebut berada agak dibawah jalan utama dengan jarak 7 (tujuh) meter dari bahu jalan sehingga dengan jelas Saksi Sumaryanto bisa melihat 2 (dua) orang tersebut, Saksi Sumaryanto mengenali salah satu dari mereka yaitu Terdakwa yang dimana Bapaknya Terdakwa adalah teman sekolah Saksi Sumaryanto dengan ciri-ciri badan gemuk, tinggi sekitar 165 cm, betisnya besar, kulit putih, wajah agak kuning, suku lampung, bila habis jalan napasnya agak terengah-engah (ngos-ngosan) sedangkan 1 (satu) orang lagi Saksi Sumaryanto tidak mengenalinya dengan ciri-ciri tinggi sekitar 160 cm dan berjalan agak bungkuk;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumaryanto dihubungkan dengan keterangan Saksi Narto dan Anak Saksi dibawah sumpah ditemukan kesesuaian ciri-ciri pelaku yaitu Pelaku Badan gemuk; tinggi sekitar 165 cm, pakai baju warna hitam jenis sweater, celana pendek warna abu-abu, kaki pada bagian betis besar warna putih, pakai masker hitam, wajah agak kuning, logat bahasa lampung. Napasnya terengah-engah (ngos-ngosan) dan Pelaku Badan kurus; tinggi sekitar 160 cm, ciri-cirinya Anak Saksi tidak ingat karena hanya melihat sepintas dan pada saat itu disuruh tidur menghadap tembok;

Menimbang bahwa keterangan Para Saksi yang meringankan dihubungkan dengan Keterangan Saksi Narto, Anak Saksi dan Saksi Sumariyanto serta Keterangan Saksi Verbalisan bahwa Terdakwa memiliki ciri-ciri dengan Napasnya terengah-engah (ngos-ngosan);

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa terhadap surat yang diajukan oleh Terdakwa yang berisi mengenai Pernyataan dari Saksi Narto yang tidak menuduh Terdakwa sebagai pelaku Perampokan tertanggal Kamis tanggal 18 Mei 2023, Majelis berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut hanya menerangkan bahwa Saksi Narto tidak mengetahui siapa pelaku dari perampokan yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Narto dan Anak Saksi yang menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa pelaku dari peristiwa perampokan dikarenakan kondisi gelap dan menggunakan masker namun Saksi Narto dan Anak Saksi saat diperiksa dikepolisian membenarkan ciri-ciri pelaku sesuai dengan Berita Acara Penyidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Wijaya dan Saksi Dedi Suhardi Bin H. Yakub Jafar yang merupakan penyidik dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa ciri-ciri yang diterangkan oleh Saksi Narto dan Anak Saksi bersesuaian dengan ciri-ciri yang pernah dilihat oleh Saksi Sumariyanto pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 03.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ditemukan suatu petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian bahwa pelaku yang dilihat oleh Saksi Sumariyanto baik yang menuju ke rumah Saksi Narto maupun keluar dari rumah Saksi Narto dengan membawa tas atau kantong barang merupakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan memiliki hak ingkar (*vide* Pasal 52 KUHP) untuk membela dirinya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan keterangan Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib terjadi

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampokan di rumah Saksi Narto di Dusun X Desa Negeri Katon Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib, Saksi Sumaryanto sedang memancing dibekas kolam warga yang sudah tidak digunakan yang letaknya dipinggir jalan, dimana posisi kolam dengan rumah Saksi Narto sekitar 70 (tujuh puluh) meter. Posisi kolam tersebut berada agak dibawah jalan utama dengan jarak 7 (tujuh) meter dari bahu jalan sehingga dengan jelas Saksi Sumaryanto bisa melihat Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa ciri-ciri dari Terdakwa yaitu badan gemuk, tinggi sekitar 165 cm, betisnya besar, kulit putih, wajah agak kuning, suku lampung, bila ia habis jalan napasnya agak terengah-engah (ngos-ngosan);
- Bahwa Saksi Sumaryanto melihat Terdakwa berjalan ke arah rumah Saksi Narto tetapi memakai masker atau tidak Saksi Sumaryanto tidak melihat karena melihat Terdakwa dari arah belakang ketika Terdakwa sudah ke arah rumah Saksi Narto. Namun pada saat Terdakwa berjalan ke arah rumah Saksi Narto, Saksi Sumaryanto melihat Terdakwa tidak memakai masker di wajahnya tetapi posisi masker ada didagu sehingga hanya menutup dagu bukan muka. Masker yang digunakan berwarna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib pada saat Anak Saksi sedang mendengarkan musik di tempat tidur di warung orang tua Anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar bagian depan diteras sebelah kiri yang tidak terkunci. Kemudian masuk kedalam kamar dan ruang tengah lalu kedapur dan masuk ke warung. Pada saat itu Anak Saksi sedang mendengarkan musik di HP dan melihat satu orang pelaku berbadan kurus sudah berdiri didepan pintu warung dan membuka pintu keluar. Kemudian Terdakwa dan rekannya mengetahui Anak Saksi melihatnya dan Terdakwa mendekati Anak Saksi dan menodong dengan sebilah pisau ditempelkan dibetis kaki sebelah kanan lalu Anak Saksi berteriak, "maling..maling..pak e tolong..", Terdakwa

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata, "diam kamu..", dan Anak Saksi melihat bapaknya bangun, kemudian Terdakwa yang gemuk membawa pisau mendekati bapak Anak Saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Anak Saksi dan rekan Terdakwa berbadan kurus menodong Anak Saksi dengan pistol berjarak sekitar 1 (satu) meter. Anak Saksi melihat bapaknya ditodong oleh Terdakwa yang menodong Anak Saksi menggunakan sebilah pisau dan disuruh mundur. Bahwa kemudian Anak Saksi disuruh diam dan telungkup dikasur tapi dengan miring ke tembok. Lalu pelaku meminta HP Anak Saksi yang sedang dipegang, sedangkan Rekan Terdakwa yang kurus mencari uang dan rokok diwarung. Dan HP Anak Pelaku diserahkan kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu :
 - 1) HP merk POCO X3 PRO warna biru berikut charger type C alamat email rizkinikolas26@gmail.com, Nomor Imei tidak diingat dan kotak dibawa oleh Terdakwa milik Anak Saksi senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) HP punya Bapak Anak Saksi merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, Imei tidak ingat, senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3) Kaleng biskuit bulat warna coklat dibungkus plastik warna hitam yang berisi uang sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 4) Dompot warna hitam berisi KTP Atas Nama Tinah dan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 5) Berbagai jenis merk rokok di etalashe rokok dan dalam kotak kardus jumlahnya tidak ingat senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Total keseluruhan sekitar Rp14.600.000,00 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil barang di rumah Saksi Narto yaitu :
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau digunakan oleh Terdakwa;
 - b. 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sumaryanto melihat Terdakwa dari arah Saksi Narto membawa tas atau kantong barang yang sebelumnya saat ke rumah Saksi Narto tidak membawa apa-apa sehingga membuat Saksi Sumaryanto ingin melihat dan memastikan barang apa saja yang dibawa dan hanya melihat Terdakwa dan temannya menaiki sepeda motor dengan knalpot besar menghidupkan sepeda motor dan kabur ke daerah rumah Saksi Sumaryanto atau ke arah Sekampung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Narto, Anak Saksi dan Istri Saksi Narto bahwa Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri :
 - a) Terdakwa yaitu : suara besar logat lampung, jalan menghentak-hentak, nafas ngos-ngosan, memakai suiter/jaket warna hitam, memakai masker, memakai celana pendek warna abu-abu rokok, tinggi kurang lebih 165 cm, betisnya besar putih, menggunakan senjata tajam jenis pisau,.
 - b) Rekan Terdakwa yaitu : berjalan bungkuk, tinggi kurang lebih 160 cm, menggunakan senjata api jenis revolver.
- Bahwa Terdakwa mengalami nafas ngos-ngosan sudah lama sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini dan dokter mengatakan keadaan paru-paru sudah rusak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu rokok, sedangkan barang-barang Saksi Korban yang hilang tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Narto;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bgi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Anton Agus Setiawan Bin Saleh** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib terjadi perampokan di rumah Saksi Narto di Dusun X Desa Negeri Katon Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur;

Menimbang bahwa barang yang berhasil diambil yaitu : HP merk POCO X3 PRO warna biru berikut charger type C alamat email rizkinikolas26@gmail.com, Nomor Imei tidak diingat dan kotak dibawa oleh Terdakwa milik Anak Saksi senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), HP punya Bapak Anak Saksi merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, Imei tidak ingat, senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Kaleng biskuit bulat warna coklat dibungkus plastik warna hitam yang berisi uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Dompot warna hitam

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi KTP Atas Nama Tinah dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Berbagai jenis merk rokok di etalashe rokok dan dalam kotak kardus jumlahnya tidak ingat senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan barang dari rumah Saksi Narto;

Menimbang bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Narto sehingga Saksi Narto mengalami kerugian dengan total Rp14.600.000,00 (empat belas juta rupiah) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan Anak (delik) mencocoki salah satu sub unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan menurut R Soesilo artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib pada saat Anak Saksi sedang mendengarkan musik di tempat tidur di warung orang tua Anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar bagian depan diteras sebelah kiri yang tidak terkunci. Kemudian masuk kedalam kamar dan ruang tengah lalu kedapur dan masuk ke warung. Pada saat itu Anak Saksi sedang mendengarkan musik di HP

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat satu orang pelaku berbadan kurus sudah berdiri didepan pintu warung dan membuka pintu keluar. Kemudian Terdakwa dan rekannya mengetahui Anak Saksi melihatnya dan Terdakwa mendekati Anak Saksi dan menodong dengan sebilah pisau ditempelkan dibetis kaki sebelah kanan lalu Anak Saksi berteriak, "maling..maling..pak e tolong..", Terdakwa berkata, "diam kamu..", dan Anak Saksi melihat ayahnya bangun, kemudian Terdakwa yang gemuk membawa pisau mendekati bapak Anak Saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Anak Saksi dan rekan Terdakwa berbadan kurus menodong Anak Saksi dengan pistol berjarak sekitar 1 (satu) meter. Anak Saksi melihat ayahnya ditodong oleh Terdakwa yang menodong Anak Saksi menggunakan sebilah pisau dan disuruh mundur. Bahwa kemudian Anak Saksi disuruh diam dan telungkup dikasur tapi dengan miring ke tembok. Lalu pelaku meminta HP Anak Saksi yang sedang dipegang, sedangkan Rekan Terdakwa yang kurus mencari uang dan rokok diwarung. Dan HP Anak Pelaku diserahkan kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan rekannya yang menodongkan sebilah pisau dan pistol kepada Saksi Narto, Istri Saksi Narto dan Anak Saksi adalah perbuatan yang merupakan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud supaya barang yang diambilnya itu diberikan dan tetap ada ditangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa dan rekan Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib di Dusun X Desa Negeri Katon Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur di rumah Saksi Narto merupakan waktu dalam keadaan gelap dan matahari belum terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu;

Menimbang bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam Arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa bekerja sama

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sadar untuk mengambil barang-barang milik Saksi Narto dengan peran:

a. Terdakwa :

- Menodong Anak Saksi menggunakan pisau saat mengetahui mereka didalam warung;
- Mengancam orang tua Anak Saksi dengan cara menodong menggunakan senjata tajam jenis pisau sambil berkata, "mana duit, kalo gak anakmu saya bunuh";
- Meminta handphone dari Anak Saksi;
- Meminta uang kepada Anak Saksi lalu diambilkan kaleng biskuit khong guan yang berisi uang dari etalase warung;
- Menyuruh Anak Saksi untuk carikan kunci sepeda motor;
- Menyuruh Bapak Anak Saksi untuk mencarikan kunci kamar;

b. Rekan Terdakwa :

- Menodong Anak Saksi menggunakan senjata api jenis revolver sambil berkata, "diam kamu";
- Mengambil berbagai macam jenis rokok di etalase dan kardus rokok, mengambil tas berisi KTP Ibu Anak Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Saksi sudah disumpah dan Terdakwa tidak mampu membuktikan bantahan dan keberatan sebaliknya sehingga terhadap keberatan dan bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi lainnya Majelis Hakim berpendapat keberatan dan bantahan tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong Celana jeans pendek Warna abu-abu rokok yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau bersarung kulit warna coklat yang telah disita dari Terdakwa dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Narto;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Agus Setiawan Bin Saleh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong Celana jeans pendek Warna abu-abu rokok;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 2. 1 (satu) bilah senjata tajam pisau bersarung kulit warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Zelika Permatasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Nurul Fadhila, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 269/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)